

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
CIREBON**



**NOMOR 57 TAHUN 2002 SERI D. 25**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 33 TAHUN 2002  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, agar didalam pelaksanaannya dapat lebih optimal maka Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diadakan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 46 Seri D.26).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 47 Seri D.27).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan yang membawahi:
  - 1) Bagian Tata Pemerintahan Daerah yang membawahi :
    - a. Sub Bagian Otonomi Daerah;
    - b. Sub Bagian Perangkat Daerah;
    - c. Sub Bagian Pengembangan Perkotaan.
  - 2) Bagian Tata Pemerintahan Desa yang membawahi :
    - a. Sub Bagian Pembinaan Otonomi Desa;
    - b. Sub Bagian Kelembagaan dan Perangkat Desa;
    - c. Sub Bagian Pembinaan Pendapatan Desa.
  - 3) Bagian Hukum yang membawahi :
    - a. Sub Bagian Perundangundangan;
    - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
    - c. Sub Bagian Bantuan Hukum;
    - d. Sub BagianPengkajian Peraturan Desa.
  - 4) Bagian Organisasi yang membawahi
    - a. Sub Bagian Kelembagaan;
    - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
    - c. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan;
    - d. Sub Bagian Dokumentasi dan Pengolahan Data.

- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan yang membawahi :
  - 1) Bagian Administrasi Pembangunan yang membawahi :
    - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b. Sub Bagian Pengendalian;
    - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - 2) Bagian Perekonomian Daerah yang membawahi :
    - a. Sub Bagian Produksi Daerah;
    - b. Sub Bagian Pembinaan
    - c. Kelembagaan Perekonomian Daerah;
    - d. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan.
  - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat yang membawahi :
    - a. Sub Bagian Pembinaan Mental dan Spiritual ;
    - b. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan ;
    - c. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi yang membawahi :
  - 1) Bagian Keuangan yang membawahi :
    - a. Sub Bagian Anggaran;
    - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
    - c. Sub Bagian Belanja Pegawai;
    - d. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.
  - 2) Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah yang membawahi :
    - a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan ;
    - b. Sub Bagian Pengadaan ;
    - c. Sub Bagian Inventarisasi dan Pendayagunaan Aset Daerah ;
    - d. Sub Bagian Pemeliharaan dan Distribusi.
  - 3) Bagian Umum yang membawahi :
    - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
    - b. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah ;
    - c. Sub Bagian Kepegawaian ;
    - d. Sub Bagian Rumah Tangga ;
    - e. Sub Bagian Radio Telekomunikasi.
  - 4) Bagian Hubungan Masyarakat yang membawahi :
    - a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
    - b. Sub Bagian Pemberitaan ;
    - c. Sub Bagian Protokol.
    - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Perubahan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

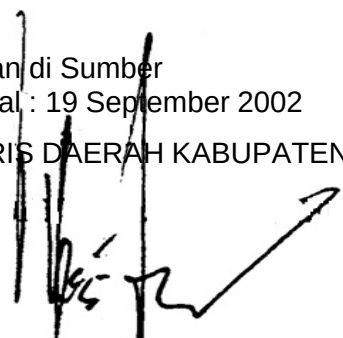
## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber  
Pada Tanggal 19 September 2002  
BUPATI CIREBON

TTD  
**H. SUTISNA, SH**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal : 19 September 2002  
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**SURYONO NATADIPURA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 57 SERI D. 25